SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PACITAN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 116/SEK.W13-A28/HK1.2.5/01/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah RI No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;

b. Bahwa untuk menindak lanjuti maksud Peraturan Pemerintah tersebut dan demi ketertiban administrasi perkara serta tersalurnya Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut prosedur yang berlaku, maka perlu ditunjuk petugas sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Pacitan;

c. Bahwa Pegawai/ Pejabat yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Negara BukanPajak ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas perundang-undangan Nomor 14 Tahun1985 tetang Mahkamah Agung R.I;
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2004 tetang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 tetang Peradilan Agama ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R I dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162 tahun 2013 tentang Kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Menunjuk dan Menugaskan Sdr. DEDY RUKMONO, S.H. NIP: 19760504 2012121007 Pangkat/Gol/Ruang Penata (III/c) sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2025 ;**

Pertama : selama yang bersangkutan memangku tugas tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Pengadilan Agama Pacitan

AHDIYAT ILMAWAN NEHRU, S.H.I., M.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta;*
2. *Yth. Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I di Jakarta;*
3. *Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I di Jakarta;*
4. *Yth. Ketua Pengadilan Agama Pacitan;*
5. *Arsip;*

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.